



Dr. Drs. Naskur, M.HI.

**PENGANTAR  
HUKUM KEWARISAN  
ISLAM**



**Dr. Drs. Naskur, M.HI.**

# **Pengantar**

## **Hukum Kewarisan Islam**



## Katalog Dalam Terbitan (KDT)

© Dr. Drs. Naskur, M.HI.

*Pengantar Hukum Kewarisan Islam* / --Yogyakarta: Istana Agency, 2018.  
xiv + 74 hlm. ; 15,5 x 23 cm.

ISBN : 978-602-5430-59-6

---

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Desember 2018

Penulis : Dr. Drs. Naskur, M.HI.  
Editor : Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum.  
Misbahul Munir Makka  
Desain Sampul : El Fahmi  
Layout : joko.riyanto232195@gmail.com

**Diterbitkan oleh:**

**CV. ISTANA AGENCY**

**Istana Publishing**

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722RT39/12

Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta

085100523576 wa 085729022165

email: Istanaagency09@gmail.com

fb: istanaagency ig: istanaagency website: www.istanaagency.com

## KATA PENGANTAR

**H**ukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah saw. untuk menerapkannya terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia kepada para keluarga (ahli waris) yang masih hidup.

Persoalan waris, merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam syariat Islam karena sering kali menimbulkan persoalan di antara para keluarga (ahli waris) yang mengakibatkan munculnya pertengkaran, permusuhan, perkelahian dan bahkan sampai menimbulkan pertumpahan darah. Hal tersebut terjadi karena disebabkan ketertarikan manusia kepada harta yang tadinya harta tersebut merupakan anugrah dari Allah swt. berubah menjadi malapetaka yang menimbulkan keretakan dan kehancuran dalam keluarga. Oleh karena itu, wajarlah Allah swt. mengatur dan menjelaskan secara rinci di dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. tentang ketentuan harta yang ditinggalkan oleh seseorang sebagai dasar pengalihan hak kepemilikan terhadap harta yang ditinggalkan oleh seseorang (pewaris) tersebut.

Buku *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* ini memberikan pemahaman dan memperkenalkan dasar-dasar hukum kewarisan Islam kepada umat Islam dan secara khusus kepada para

mahasiswa, bahwa buku ini sangat bermanfaat terutama yang mengambil studi di fakultas syariah dan fakultas hukum yang berhubungan dengan mata kuliah Hukum Keluarga.

Dalam buku *Pengantar Hukum Kewarisan* ini disajikan 5 bab, yaitu mengenai pengertian mawaris dan faraid, sejarah hukum kewarisan, ayat-ayat al-Qur'an tentang kewarisan dan asbaabun nuzulnya, pentingnya mempelajari dan melaksanakan hukum kewarisan dan azas-azas hukum waris dalam Islam.

**Sasaran pembaca:** Mahasiswa fakultas syariah, fakultas hukum dan umat Islam secara keseluruhan.

Manado, 2 Oktober 2018.

Penulis,

N A S K U R

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

## A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

س	sad	s	es (dengan titik di
د	dad	d	de (dengan titik di
ط	ṭa	t	te (dengan titik di
ظ	za	z	zet (dengan titik di
ء	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamza	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damnah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَ اِ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِ... اِ... اِ... اِ...	<i>fathah dan alif</i>	ā	a dan garis di
اِ اِ	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di
اِ اِ	<i>dammah dan</i>	ū	u dan garis di

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*



يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةَ، الْأَطْفَالِ : *raudah al-afāl*

الْمَدِينَةَ، الْفَاضِلَةَ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةَ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَيْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (ال *alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruḥna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallaẓi bi Bakkata  
mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazi unzila fiḥ al-Qur'ān*

*Naṣir al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  
w. = Wafat tahun  
QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4  
HR = Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN.....	v
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I : PENGERTIAN MAWARIS DAN FARAID .....	1
A. Pengertian Mawaris dan Faraid Menurut Bahasa .....	1
B. Pengertian Mawaris dan Faraid Menurut Istilah.....	7
BAB II : SEJARAH HUKUM KEWARISAN.....	11
A. Hukum Kewarisan Pada Masa Jahliyah .....	11
B. Hukum Kewarisan Pada Permulaan Islam .....	23
C. Hukum Kewarisan Islam .....	28
BAB III : AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG KEWARISAN DAN ASBAABUN NUZULNYA.....	41
A. Harta Peninggalan Mempunyai Ahli Waris .....	41
B. Para Ahli Waris Harta Peninggalan.....	42
C. Bagian Ahli Waris Dari Harta Peninggalan .....	43
D. Larangan Mewarisi Diri Perempuan.....	50
E. Larangan Saling Mewarisi Yang Bukan Kerabat.....	53

F. Balasan Orang-Orang Yang Melaksanakan Ketentuan Kewarisan .....	55
G. Ancaman Orang-Orang Yang Tidak Melaksanakn Ketentuan Kewarisan .....	56
<b>BAB IV : PENTINGNYA MEMPELAJARI DAN MELAKSANAKAN HUKUM KEWARISAN .....</b>	<b>57</b>
A. Mentaati Perintah Allah swt .....	57
B. Menghindari Memakan Harta Sesama Secara Batil ....	64
C. Kelangsungan Hidup Keluarga.....	65
D. Mempunyai Keistimewaan dari Ilmu-Ilmu yang Lain .....	66
<b>BAB V : AZAS-AZAS HUKUM WARIS DALAM ISLAM ....</b>	<b>69</b>
A. Pengertian .....	69
B. Sumber Asas Hukum Kewarisan Islam .....	71
C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>85</b>



# BAB I

## PENGERTIAN MAWARIS DAN FARAID

### A. Pengertian Mawaris dan Faraid Menurut Bahasa

Perpindahan hak atau harta orang yang meninggal dunia kepada keluarga yang ditinggalkan disebut *mawaris* dan *faraid*. Istilah *mawaris* berasal dari bahasa Arab, secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal *miras* yang dapat disamakan dengan *intiqaal* artinya perpindahan. Perpindahan yang dimaksud di sini adalah dapat diartikan sebagai perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang sifatnya konkrit dan perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang sifatnya abstrak. Perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang sifatnya konkrit adalah perpindahan harta benda (*al-mal*). Sedangkan perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang

sifatnya abstrak adalah perpindahan ilmu pengetahuan.<sup>1</sup> Perpindahan sesuatu secara abstrak dapat dipahami dari sabda Rasulullah saw.

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Artinya:

“Ulama adalah pewaris para Nabi-nabi”.

Memahami hadis di atas, memberikan isyarat, bahwa Nabi mewariskan sesuatu kepada para ulama. Mewariskan sesuatu disini adalah mewariskan ilmu pengetahuan karena Nabi tidak pernah mewariskan harta ataupun uang. kepada para ulama.

Kata *miras* yang fiil (kata kerja) nya adalah *warasa-yarisu-irsan-wamirasan* yang diartikan mewarisi, misalnya dapat ditemukan di dalam al-Qur'an.

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوُّهُ مِنَ  
الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ

Terjemahnya:

Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada Kami dan telah (memberi) kepada Kami tempat ini sedang Kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang Kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik Balasan bagi orang-orang yang beramal" (Az-Zumar/39: 74).<sup>2</sup>

1 Lihat A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Alqushwa, t.th.), h. 1.

2 Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1983/1984), h. 756.

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِي يَعْقُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai" (Maryam/19: 6).<sup>3</sup>

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ إِنَّا نَبَأُهَا النَّاسُ عُلْمَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud<sup>4</sup>, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata" (An-Naml/27:16).<sup>5</sup>

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; Maka Itulah tempat kediaman mereka yang tiada di diami

3 *Ibid.*, h. 462.

4 Maksudnya Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya. *Ibid.*, h. 595.

5 *Ibid.*

(lagi) sesudah mereka, kecuali sebahagian kecil. dan Kami adalah Pewaris(nya)<sup>6</sup>.(Al-Qashash/28:58).<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tentang pengertian *mawaris* secara bahasa (etimologi), dapat disimpulkan bahwa *mawaris* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau perpindahan sesuatu dari golongan kepada golongan yang lain. Sesuatu yang dimaksud mencakup pengertian yang lebih luas, karena perpindahan bukan hanya hak dan harta benda saja melainkan juga mengenai perpindahan ilmu dan kemuliaan.

Kata *faraid* berasal dari bahasa Arab, secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal *faridah* yang semakna dengan kata *mafrudah*, yang mempunyai arti ketentuan-ketentuan atau ketetapan. Sedangkan kata *faridu* sebagai suku kata dari kata *faridah* dalam bentuk kata *farada* atau kata jadiannya, secara etimologi (bahasa) mempunyai beberapa arti, antara lain sebagai berikut.

1. *Taqdir*, yaitu suatu ketentuan. Hal ini seperti disebutkan pada QS Al-Baqarah/2: 237 sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً  
فِنْصَفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ  
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

6 Maksudnya: sesudah mereka hancur tempat itu sudah kosong dan tidak dimakmurkan lagi, hingga Kembalilah ia kepada pemiliknya yang hakiki Yaitu Allah. *Ibid.*, h. 619.

7 *Ibid.*

Terjemahnya:

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.<sup>8</sup>

2. *Qath'u*, yaitu suatu ketetapan yang pasti. Hal ini seperti disebutkan pada QS An-Nisa'/4:7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

3. *Inzal*, yaitu menurunkan. Hal ini seperti disebutkan pada QS Al-Qashash/28:85 sebagai berikut:

---

8 *Ibid.*, h. 58.

9 *Ibid.*, h. 116.

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّبِّي  
أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِأَهْدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikannya ke tempat kembali<sup>10</sup>. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata".<sup>11</sup>

4. *Tabyin*, yaitu penjelasan. Hal ini seperti disebutkan pada QS At-Tahrim/66:2 sebagai berikut:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَانِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ

الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu<sup>12</sup> dan Allah

10 Yang dimaksud dengan tempat kembali di sini ialah kota Mekah. ini adalah suatu janji dari Tuhan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. akan kembali ke Mekah sebagai orang yang menang, dan ini sudah terjadi pada tahun kedelapan hijrah di waktu Nabi menaklukkan Mekah. ini merupakan suatu mukjizat bagi Nabi. *Ibid.*, h. 624.

11 *Ibid.*

12 Apabila seseorang bersumpah mengharamkan yang halal Maka wajiblah atasnya membebaskan diri dari sumpahnya itu dengan membayar kaffarat, seperti tersebut dalam surat Al Maaidah ayat 89. *Ibid.*, h. 950.

adalah Pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>13</sup>

5. Ihlal, yaitu menghalalkan. Hal ini seperti disebutkan pada QS Al-Ahzab/ 33:38 sebagai berikut:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ

خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu<sup>14</sup>. dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.<sup>15</sup>

6. *Atha'*, yaitu pemberian. Hal ini seperti semboyang bahasa Arab yang berbunyi:

لَأَصْبِتُ مِنْهُ فَرَضًا وَلَا قَرْضًا

Artinya:

“Sungguh aku telah memperoleh darinya suatu pemberian dan bukan pinjaman.

## B. Pengertian Mawaris dan Faraid Menurut Istilah

Mawaris menurut istilah, sebagian ulama *faradiyahun*, mendefinisikan sebagai berikut:

---

13 *Ibid.*

14 Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini ialah mengerjakan sesuatu yang dibolehkan Allah tanpa ragu-ragu. *Ibid.*, h. 674.

15 *Ibid.*

أَلْفَهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْأَرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمُؤْصِلِ إِلَى مَعْرِفَةِ  
ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ.

Artinya:

Ilmu fiqih yang bertautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.<sup>16</sup>

Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, dalam bukunya *Hukum Waris* mendefenisikan Mawaris sebagai berikut:

إِنْتِقَالُ الْمَلَكِيَةِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِلَى وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ، سِوَاءَ كَانَ  
الْمُتْرُوكُ مَالًا، أَوْ عَقَارًا، أَوْ حَقًّا مِنَ الْحَقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ.<sup>17</sup>

Artinya:

Mewaris adalah perpindahan pemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup atau hak-hak syariahyah.<sup>18</sup>

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam bukunya *Fiqih Mawaris* mendefenisikan ilmu Mawaris sebagai berikut:

---

16 Muhammad Asy-Syarbiny Al-Khathib, *Mughnil Mukhtah*, Juz. III (Kairo: Musthofa Al-Babil Halby, 1958), h. 3.

17 Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawaritsu Fi Syari'ati al-Islamiyah Fi Dhao'i al-Kitabi wa-Sunnati* (Beirut: 'Aalamul-Kutub, 1979), h. 32.

18 Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum waris* (Cet. I; tt.: Pustaka Mantiq, 1994), h. 31.



عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَا رُكُلٍ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ  
التَّوْزِيعِ.

Artinya:

Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.<sup>19</sup>

Disamping pengertian tersebut, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian dengan ibarat yang lain:

قَوَاعِدَ مِنَ الْفِقْهِ وَالْحِسَابِ يُعْرَفُ بِهَا مَا يَخُصُّ كُلَّ ذِي حَقٍّ فِي  
التَّرَكَةِ وَنَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا.

Artinya:

Beberapa kaidah yang terpetik dari fiqh dan hisab, untuk dapat mengetahui apa yang secara khusus mengenai segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mati, dan bagian masing-masing waris dari harta peninggalan tersebut.<sup>20</sup>

---

19 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 6.

20 *Ibid.*

## **BAB II**

### **SEJARAH HUKUM KEWARISAN**

#### **A. Hukum Kewarisan Pada Masa Jahiliyah**

Pelaksanaan waris-mewarisi telah dilaksanakan sebelum Islam datang. Pembagian warisan di zaman Arab Jahiliyah sangatlah dipengaruhi oleh tradisi nenek moyang mereka, yaitu yang tidak terlepas dari kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti gemar mengembara dan berperang, melakukan rampasan harta dari musuh yang dikalahkan, menunggang kuda, melakukan perniagaan rempah-rempah. Orang-orang Arab Jahiliyah, mata pencaharian utamanya adalah perdagangan karena mereka berdiam dalam suatu kondisi daerah yang kering dan tandus. Untuk mempertahankan kelanjutan hidupnya, mereka dipaksakan untuk bertindak penuh kekerasan dan keberanian. Perjalanan yang mereka lakukan untuk berdagang mengharuskan menempuh jarak yang cukup jauh dan berat. Kehidupan Arab Jahiliyah sangat tergantung pada hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan disamping itu juga melakukan perniagaan rempah-rempah. Orang-orang Arab Jahiliyah dalam kehidupan dalam ber-

masyarakat dikenal adanya kelompok-kelompok atau dikenal dengan istilah kabilah. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi antara kabila yang satu dengan kabila yang lainnya seringkali timbul permusuhan dan peperangan.

Berdasarkan kondisi kehidupan tersebut, maka cara berfikir orang-orang Arab Jahiliyah senantiasa mempersiapkan dan mengandalkan diri dengan kekuatan pisiknya sehingga dalam hal ini perempuan dan anak laki-laki tidak dipandang dan tidak termasuk orang-orang yang bisa mengandalkan kekuatan diri serta pisiknya. Oleh karena itu orang-orang Arab Jahiliyah dalam melaksanakan pembagian harta warisan meletakkan dasar-dasar waris-mewarisi dengan berlaku suatu ketentuan bahwa perempuan dan anak laki-laki tidak diberikan harta warisan dari pewarisnya. Orang-orang Arab Jahiliyah beranggapan bahwa perempuan dan anak laki-laki tidak pantas menerima harta warisan dari pewarisnya karena dipandang tidak mampu untuk melakukan peperangan membela kabila-kabilanya serta tidak mampu merampas harta peperangan dari musuh.

Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam bukunya *Al-Mawaritsu Fi Syari'ati al-Islamiyah Fi Dhao'i al-Kitabi wa-Sunnati* mengatakan:

لَقَدْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تَبْرُغَ شَمْسُ الْإِسْلَامِ، لَا تُعْطَى شَيْئاً مِنَ الْإِرْثِ، بِحُجَّةٍ أَنَّهُالَاتِقَاتِلُ وَلَاتِدَافِعُ عَنِ حِمَى الْعَشِيرَةِ، وَكَانَ الْعَرَبِيُّ.

Artinya:

Sebelum Islam datang, bagian warisan bagi kaum wanita di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah tidak ada sama sekali. Alasan mereka karena kaum wanita tidak terlibat dalam

peperangan dan tidak menanggung biaya sedikit pun untuk kepentingan keluarga.<sup>1</sup>

Adapun alasan orang-orang Arab Jahiliyah tidak memberikan hak warisan kepada kaum wanita adalah karena wanita tidak pernah menunggang kuda, tidak pernah memanggul senjata dan tidak pernah berperang melawan musuh. Berkaitan dengan tidak memberikan warisan kepada kaum wanita, orang-orang Arab Jahiliyah mengatakan:

كَيْفَ نَعْطِي الْمَالَ مِنْ لَيْرِثِ كَبِ فَرَسًا، وَلَا يَحْمِلُ سَيْفًا، وَلَا يِقَاتِلُ  
عَدُوًّا؟.

Artinya:

Bagaimana mungkin kami akan memberikan warisan kepada orang yang tidak pernah memanggul senjata dan tidak pernah berperang melawan musuh ?<sup>2</sup>

Diriwayatkan oleh Jabir dari Ibnu Abbas r.a. bahwa ketika pertama kali diturunkan ketentuan mengenai faroidh yang menetapkan bagian untuk anak laki-laki dan perempuan serta golongan ahli waris lainnya, sebagian orang ada yang tidak menyetujui dengan mengatakan:

تُعْطَى الْمَرْأَةُ الرَّبْعَ، وَالثَّمَنَ، وَتُعْطَى الْإِبْنَةُ النِّصْفَ، وَيُعْطَى الْغُلَامُ  
الصَّغِيرُ، وَلَيْسَ مِنْ هَؤُلَاءِ أَحَدٌ يِقَاتِلُ الْقَوْمَ، وَلَا يَحْوِزُ الْغَنِيمَةَ ؟  
أَسْكَتُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ يَنْسَاهُ، أَوْ نَقُولُ لَهُ فِي غَيْرِهِ.

---

1 Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawaritsu Fi Syari'ati al-Islamiyah Fi Dhao'i al-Kitabi wa-Sunnati* (Beirut: 'Aalamul-Kutub, 1979), h. 19.

2 *Ibid.*

فقال بعضهم يا رسول الله: أنْغطي الصبي الميراث، وليس يُغني شيئاً، أنْغطي الجارية نصف ماترك أبوها وليست تترك الفرس ولا تقاتل القوم ؟.

Artinya:

Mengapa seorang perempuan diberi warisan seperempat dan seperdelapan bagian; anak perempuan diberi separuh bagian dan anak kecil pun diberi bagian warisan, padahal mereka tidak ikut berperang dan mendapatkan rampasan perang? Apakah kalian akan tinggal diam saja dengan ketentuan ini? Barangkali Rasulullah lupa mengenai hal ini sehingga mengharuskan kita bertanya kepada beliau, mungkin saja beliau mau mengubahnya. “Salah seorang di antara mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah saw. “Ya Rasulullah, mengapa kami diharuskan memberikan warisan kepada anak kecil padahal dia tidak membutuhkan sesuatu? Mengapa kaum wanita juga diberi hak menerima pembagian warisan dari ayahnya padahal mereka tidak pernah naik kuda dan berperang melawan musuh?”<sup>3</sup>

Jangankan tidak mendapat warisan, bahkan sebagian dari orang-orang Arab Jahiliyah beranggapan bahwa perempuan dapat dijadikan obyek warisan yang dapat diwarisi secara paksa. Misalnya istri dari ayah (ibu tiri) dan istri saudara (adik atau kakak ipar) dapat dijadikan sebagai istri. Banyak riwayat dari para sahabat yang menceritakan, misalnya Ibnu Abi Thalhah mengutip suatu riwayat Ibnu ‘Abbas r.a. yang menjelaskan:

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ جَارِيَةً أَلْقَى عَلَيْهِ حَمِيمُهُ نُوبَهُ  
فَمَنَعَهَا النَّاسَ، فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً تَزَوَّجَهَا وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَةً حَبَسَهَا  
حَتَّى تَمُوتَ فَيُرْتُهَا.

---

3 Ibid.

Artinya:

“Konon bila terjadi seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang perempuan (janda), kerabatnya melemparkan pakaiannya di muka perempuan tersebut. (Atas tindakan ini) Maka ia melarangnya untuk dikawini oleh orang lain. Jika perempuan tersebut cantik terus dikawininya dan jika jelek ditahannya sampai meninggal dunia untuk kemudian dipusakai harta peninggalannya.<sup>4</sup>

Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan:

Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang janda, maka ahli warisnya melemparkan pakaian di depan janda tersebut, guna mencegah orang lain mengawininya. Jika janda tersebut cantik, segeralah dikawininya. Tetapi jika janda tersebut jelek, ditahannya hingga waktunya meninggal, dan kemudian diwarisi harta peninggalannya.<sup>5</sup>

Ahmad Rofiq dalam bukunya menjelaskan:

Adat sebagian masyarakat Arab Jahiliyah, apabila ada seseorang meninggal dunia maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain, yang mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh kawin sendiri atau dikawinkan dengan laki-laki lain yang maharnya diambil oleh ahli waris atau si janda tidak diperbolehkan kawin lagi.<sup>6</sup>

Untuk membuktikan bahwa perempuan dapat diwarisi pada orang-orang Arab Jahiliyah, seperti tindakan seorang yang bernama Mihsham bin Abu Qais al-Aslat, sewaktu ayahnya meninggal dunia meninggalkan istri. Mihsham bin Abu Qais al-

---

4 Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Cet. III; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), h. 12.

5 Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Juz 1 (Kjairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), h. 465.

6 Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), h. 7.

Aslat berhasrat mengawini istri (janda) ayahnya dan tidak diurus belanjanya serta tidak diberi pusaka sedikitpun dari peninggalan suaminya atau ayahnya Mihsham bin Abu Qais al-Aslat.<sup>7</sup>

Atas desakan Mihsham bin Abu Qais al-Aslat (calon suami yang baru janda tersebut), meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk diperkenankan kawin dengan Mihsham bin Abu Qais al-Aslat. Pada saat itu Rasulullah saw. belum memberikan jawaban seponatan. Rasulullah saw. memberikan jawaban setelah Allah swt. Menurunkan QS An-Nisa'/4:19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ع</sup>  
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ع</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa<sup>8</sup> dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata<sup>9</sup>. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)

7 Lihat, *loc. cit.*

8 Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1983/1984), h. 119.

9 Maksudnya: berzina atau membangkang perintah. *Ibid.*

karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>10</sup>

Berdasarkan QS An-Nisa'/4:19 tersebut, bahwa keinginan Mihsham bin Abu Qais al-Aslat untuk mengawini janda ayahnya dilarang oleh Rasulullah saw. Dan berdasarkan ayat tersebut, dapat juga dijadikan bukti bahwa tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah untuk mengawini janda ayahnya adalah merupakan suatu hal yang biasa dilakukan. Kemudian kenapa Rasulullah saw. melakukan penundaan untuk memberi jawaban kepada janda dari ayah Mihsham bin Abu Qais al-Aslat. Adapun penundaan Rasulullah saw. memberikan jawaban kepada janda ayah Mihsham bin Abu Qais al-Aslat, karena disebabkan adat mengawini janda ayah tersebut sudah mendarah daging pada orang-orang Arab Jahiliyah sehingga Rasulullah saw. menunggu petunjuk yang tegas dari Allah swt. Kemudian dengan turunya QS An-Nisa'/4:19 tersebut, tidak memberikan pemahaman bahwa mewarisi janda-janda dengan jalan bukan paksaan diperbolehkan. Dalam kaitannya dengan ayat tersebut, Allah swt. lebih mempertegas bahwa wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah tidak boleh lagi dikawini, kecuali pada masa yang telah lampau. Dan bagi orang-orang yang masih melakukan, maka telah melakukan perbuatan keji dan dibenci oleh Allah swt. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah swt. dalam QS An-Nisa'/4:22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ

كَانَ فِجْشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

---

10 *Ibid.*



Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).<sup>11</sup>

Berdasarkan tradisi nenek moyang orang-orang Arab Jahiliyah, yaitu yang tidak terlepas dari kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti gemar mengembara dan berperang, melakukan rampasan harta dari musuh yang dikalahkan, menunggang kuda, melakukan perniagaan rempah-rempah, maka membutuhkan tenaga yang kuat untuk melaksanakan tradisi-tradisi tersebut. Oleh karena itu laki-laki yang sudah dewasa, kuat dan perkasa sangat dibutuhkan. Konsekwensi ini semua berpengaruh kepada siapa yang bertanggung jawab kepada sipemilik harta dan siapa yang bertanggung jawab terhadap harta yang ditinggalkan oleh pemilik harta tersebut. Karena membutuhkan orang kuat dan perkasa untuk melaksanakan itu semua, maka dijadikanlah laki-laki yang dewasa dan perkasa sebagai orang yang berhak mewarisi harta peninggalan.

Adapun tradisi-tradisi kaum jahiliyah sebelum Hukum Kewarisan Islam datang, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Anak keturunan laki-laki yang sudah dewasa (kekerabatan)

Orang-orang Arab Jahiliyah, anak keturunan laki-laki yang sudah dewasa dan sudah mampu menjaga diri mempunyai arti penting dalam kehidupannya sehingga menjadi salah satu dasar untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Sedangkan, perempuan, anak kecil, dan orang tua yang sudah pikun tidak memperoleh harta warisan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 120.

Pertalian kekerabatan sebagai dasar mewarisi harta peninggalan pada zaman Jahiliyah tidak sepenuhnya dijadikan alasan atau dasar untuk mewarisi karena masih mendasarkan pada adanya kekuatan jasmani. Alasan tersebut dapat dipahami adanya persyaratan terhadap anak laki-laki, yaitu yang sudah dewasa dan sudah mampu menjaga diri, sanggup untuk mengembara, berperang, merampasan harta dari musuh yang dikalahkan, menunggang kuda, melakukan perniagaan rempah-rempah, membela, melindungi qabila, memelihara keluarga dan setidak-tidaknya dapat menjaga keluarga.

Fatchur Rahman mengatakan, bahwa persyaratan tersebut mempunyai motivasi untuk menyisihkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dari menerima pusaka.<sup>12</sup> Selanjutnya Fatchur Rahman mengatakan, pantangan menerima pusaka bagi anak yang belum dewasa, terletak pada ketidak sanggupannya berjuang, memacukan kuda untuk mengejar musuh dan memainkan pedang untuk memancung leher lawan dalam membela suku dan marga, disamping status hukumnya masih berada di bawah pengampuan walinya.<sup>13</sup> Fatchur Rahman kembali menjelaskan bahwa kaum perempuan yang karena fisiknya tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwanya yang sangat lemah melihat darah tertumpah, disisihkan dari menerima pusaka.<sup>14</sup>

## 2. Anak angkat

Suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari bahwa dalam kehidupan manusia ada yang tidak memiliki atau tidak diberikan (dikaruniai) anak termasuk orang-orang Arab Jahiliyah dan sampai kepada manusia sekarang ini ada yang tidak memiliki dan diberikan (dikaruniai) anak oleh Allah swt. Adapun konsekwensi

---

12 Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, *op. cit.*, h. 13.

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*

dari tidak memiliki atau tidak diberikan (dikaruniai) anak oleh Allah swt., maka manusia mencari solusi yaitu dengan melakukan pengangkatan anak (*al-tabanni* atau *adopsi*).

Orang-orang Arab Jahiliyah dalam tradisinya untuk mempertahankan dan untuk mencapai tujuan kehidupannya, pengangkatan anak adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang lazim dilakukan. Orang-orang Arab Jahiliyah dalam pengangkatan anak disamakan kedudukannya dengan anak kandung dengan cara mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan ke dalam keluarga bapak angkatnya. Dengan cara tersebut, maka status dari anak angkat itu menjadi sama dengan status anak kandung.

Fatchur Rahman menjelaskan:

Bahwa seorang yang telah mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan di dalam keluarga yang menjadi tanggungannya menjadi bapak angkat terhadap anak yang telah diadopsi dengan berstatus sebagai bapak nasab.<sup>15</sup>

Dari ketentuan cara mengambil anak angkat yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah, maka dalam kaitannya dengan waris-mewarisi terjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu meninggal dunia.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Fiqh Mawaris* mengatakan:

Di masa jahiliyah yang terus berlaku sampai permulaan Islam, ialah: adopsi (mengangkat anak). Lazim di zaman jahiliyah, seorang mengangkat anak orang lain sebagai anaknya dan dibangsakanlah kepadanya, tidak lagi kepada ayahnya sendiri, dan anak itu menerima pusaka dari orang tua angkat.<sup>16</sup>

---

15 *Ibid.*, h. 15.

16 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h.13.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah sebagaimana dikatakan Hasbi Ash-Shiddieqy, yaitu berlaku sampai permulaan Islam dapat dibuktikan, bahwa Rasulullah saw. Sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengambil anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah, setelah ia dibebaskan dari status perbudakannya. Karena status anak angkat pada saat itu identik dengan anak keturunan sendiri, sehingga para sahabat bukan memanggil Zaid bin Haritsah akan tetapi para sahabat memanggil Zaid bin Haritsah dengan sebutan Zaid bin Muhammad.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Rasulullah saw. juga dilakukan oleh Abu Huzaifah ibn 'Utbah yang mengangkat Salim menjadi anak angkatnya dan dipanggil dengan sebutan Salim ibn Abu Huzaifah.

### **3. Janji setia yang didasarkan pada Sumpah**

Orang-orang Arab Jahiliyah disamping anak laki-laki yang dewasa yang kuat memacukan kuda untuk mengejar musuh, kuat dan pintar memainkan pedang untuk memancung leher lawan dalam membela suku dan marganya dan menjadikan anak angkat sebagai orang yang berhak mewarisi harta peninggalannya, maka janji setia juga dijadikan dasar untuk waris-mewarisi. Janji setia adalah orang-orang yang memperteguh dan mengabadikan persaudaraan dengan mengikatkan sumpah janji setia. Hal itu berlangsung sampai masa Islam datang.

Janji setia sebagai salah satu dasar untuk saling waris-mewarisi, harus didasarkan pada sumpah setia atau perjanjian. Misalnya seseorang lelaki akan melakukan perjanjian untuk setia kepada seorang laki-laki yang tempati bersumpah, maka harus berkata kepada laki-laki tersebut (kawannya):

“Darahku, darahmu, tertumpahnya darahmu, berarti tertumpahnya daraku. Engkau menerima pusaka dari padaku,

dan aku menerima pusaka dari padamu, engkau menuntut belaku dan aku menuntut belamu”<sup>17</sup>.

Dalam redaksi yang berbeda, Abu ‘Abdillah Muh. Al-Qurthuby mengemukakan kata-kata (ucapan sumpah), seperti:

دَمِي دَمُكَ، وَهَدْمِي هَدْمُكَ، وَثَأْرِي ثَأْرُكَ، وَحَرْبِي حَرْبُكَ، وَسَلْمِي  
سَلْمُكَ، وَتَرْتِي وَارْتِكَ، وَتَطْلَبِي بِي وَأَطْلَبُ بِكَ، وَتُعْقَلُ عَنِّي وَأُعْقَلُ  
عَنْكَ.

Artinya:

Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu mempusakai hartaku akupun mempusakai hartamu, kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadapku akupun dituntut darahku karena tindakanku padamu dan kamu diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawaku akupun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti dari nyawamu.<sup>18</sup>

Atau dengan ucapan lain, yang mereka ucapkan setelah mereka saling meletakkan tangan di atas tangan pihak yang lain, seperti:

عَاقِدُنِي وَعَاهِدُنِي عَلَى النَّصْرَةِ وَالْمَعْلِيَّةِ.

Artinya:

Berprasetia dan berjanjilah padaku untuk saling tolong menolong dan bantu membantu.<sup>19</sup>

Sebagai konsekwensi dari janji setia yang dilakukan dengan adanya persetujuan dari mereka yang melakukan perjanjian, maka

---

17 *Ibid.*, h. 2.

18 Abu ‘Abdillah Muh. Al-Qurthuby, *Al-Jami’ Liahkamil Al-Qur’an*, Juz V (t.tp.: t.p., t.th.), h. 166.

19 Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, op. cit., h. 14.

jika salah seorang di antara yang melakukan perjanjian setia ada yang meninggal dunia, pihak lain yang masih hidup berhak mempusakai harta peninggalan yang meninggal tersebut. Adapun bagian yang aka diwarisi oleh yang melakukan perjanjian setia yang masih hidup adalah sebanyak  $\frac{1}{6}$  (seper-enam) harta peninggalannya. Kemudian sisa harta peninggalan setelah diterima atau diwarisi oleh yang melakukan perjanjian adalah dibagi-bagikan kepada ahli waris orang yang meninggal dunia dengan tetap memperhatikan kepada syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

## B. Hukum Kewarisan Pada Permulaan Islam

Hukum kewarisan pada permulaan Islam, tidak dapat dilepaskan dengan hukum kewarisan pada masa jahiliyah. Sejarah telah mencatat bahwa hukum kewarisan dalam tradisi-tradisi orang-orang Arab jahiliyah tidak sepenuhnya dihilangkan oleh hukum kewarisan pada permulaan Islam. Hukum kewarisan pada permulaan Islam mengalami beberapa perubahan-perubahan yang sangat signifikan dari hukum kewarisan pada masa jahiliyah. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh hukum kewarisan pada permulaan Islam adalah menghapus hukum kewarisan pada masa jahiliyah yang tidak memberikan hak kewarisan kepada perempuan dan anak-anak serta menghapus pemberian harta warisan kepada teman setia melalui sumpah setia atau perjanjian.

Pemberian harta warisan terhadap laki-laki yang dewasa dan pemberian harta warisan melalui sumpah setia atau perjanjian berlaku sampai permulaan Islam. Perubahan ketentuan hukum kewarisan pada tradisi-tradisi orang-orang Arab Jahiliyah tersebut, Allah swt. secara umum menyampaikan bahwa hukum-hukum kewarisan pada masa jahiliyah telah dihapuskan oleh hukum-hukum yang lebih baik dan ada yang sebanding. Hal ini sebagai-

---

20 Lihat, *Ibid.*, h. 14-15.

mana dijelaskan oleh Allah swt. dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah/2:106.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Terjemahnya:

Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?<sup>21</sup>

Pelaksanaan hukum kewarisan yang didasarkan pada jenis kelamin laki-laki yang sudah dewasa, kuat menjaga diri, sanggup untuk mengembara, berperang, merampas harta dari musuh yang dikalahkan, menunggang kuda, melakukan perniagaan rempah-rempah, membela, melindungi qabila, memelihara keluarga, dan sebagainya, telah dihapuskan atau dibatalkan dengan menetapkan hak perempuan dan hak laki-laki, baik anak-anak maupun sudah dewasa dalam menerima harta warisan. Allah swt. tidak menjadikan adanya perbedaan antara laki-laki, anak-anak, laki-laki dewasa dan perempuan, yang kuat serta yang lemah dalam menerima harta warisan. Penghapusan tersebut sebagaimana dapat dipahami pada QS Al-Baqarah/2:106 di atas, dan kemudian dipertegas secara khusus pada QS An-Nisa'/4:7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

---

21 *Ibid.*

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>22</sup>

Kemudian pada QS An-Nisa'/4:127, Allah swt. menjelaskan pula.

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي  
الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن  
تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ  
بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Terjemahnya:

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an<sup>23</sup> (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."

22 *Ibid.*, h. 116.

23 Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3. *Ibid.*, h. 143.



Kedua ayat tersebut, Allah swt. memberikan penjelasan terhadap kedudukan perempuan dalam menerima harta warisan, yaitu perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam menerima harta warisan, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan. Adapun bagian yang telah ditentukan adalah seperti dijelaskan secara rinci pada QS An-Nisa' 4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ  
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ  
لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.

Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.<sup>24</sup>

Al-Qur'an surat An-Nisa'/4:11 tersebut, disamping memberikan penjelasan bahwa perempuan mendapatkan harta warisan dari pewarisnya juga menjelaskan jumlah bagian yang diterima, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan, yaitu perempuan mendapat 1/2 bagian jika satu orang dan mendapat 2/3 bagian jika dua orang serta mendapat 1/3 bagian jika bersama dengan saudara laki-lakinya. Disamping memberi penjelasan besar kecilnya bagian orang perempuan, ayat ini juga memberikan penjelasan terhadap pembatalan ketiadaan dapat mewarisi bagi anak-anak yang belum dewasa. Hal ini dapat dipahami dari keumuman ayat tersebut.

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menjelaskan, bahwa firman Allah swt. Pada QS An-Nisa'/4:11 yang berbunyi (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ) *lidzdzakari mitslu hazhzi al-untsyaini* / bagian anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, kata (ذَكَرٍ) *dzakar* diterjemahkan dengan pengertian “anak lelaki”, bukan *rajul* yang diterjemahkan “lelaki”. Menurut M. Quraish Shihab ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan warisan, karena kata *dzakar* dari segi bahasa berarti jantan, lelaki baik kecil maupun

---

24 *Ibid.*

besar, binatang maupun manusia.<sup>25</sup> Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa kata ( رجل ) *rajul* adalah pria dewasa.<sup>26</sup>

Memahami penjelasan M. Quraish Shihab tersebut, maka QS An-Nisa'/4:11 menjadi dasar pembatalan dan penghapusan praktek pemberian warisan pada masa Jahiliyah, yaitu hanya memberikan warisan kepada laki-laki yang dewasa saja.

### C. Hukum Kewarisan Islam

Sebagaimana dijelaskan bahwa hukum kewarisan pada permulaan Islam, tidak dapat dilepaskan dengan hukum kewarisan pada masa jahiliyah sehingga pelaksanaan masih terdapat tradisi orang-orang Arab Jahiliyah yang pada permulaan Islam masih dipraktikkan. Oleh karena itu setelah al-Qur'an diturunkan secara sempurna, maka pembatalan atau penghapusan hukum kewarisan, baik pada masa Jahiliyah maupun pada permulaan Islam telah disempurnakan.

Penyempurnaan hukum kewarisan pada masa Jahiliyah dan pada permulaan Islam, hukum kewarisan Islam telah membatalkan dan menghapus pelaksanaan hukum kewarisan pada permulaan Islam yang merupakan sisa-sisa pelaksanaan hukum kewarisan orang-orang Arab Jahiliyah.

---

25 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Cet. X; Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 361.

26 *Ibid.*

1. Menghapus hukum kewarisan orang-orang Arab Jahiliyah yang memberikan warisan kepada teman setia melalui sumpah atau perjanjian dan menghapus hukum kewarisan pada permulaan Islam yang memberikan warisan karena persaudaraan karena hijrah

Pemberian harta warisan kepada teman setia melalui sumpah atau perjanjian pada permulaan Islam, telah dibatalkan atau dihapuskan. Namun, masih ada tradisi Hukum Jahiliyah yang masih mengakar, yaitu persaudaraan atau janji setia, sebagaimana orang-orang yang memperteguh dan mengabadikan persaudaraan antara kaum anshar dan muhajirin Rasulullah saw. menjadikan ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk dapat saling mewarisi satu sama lain. Bagian waris yang mereka terima, yaitu 1/6 (seperenam) dari harta yang mereka tinggalkan sejarah tersebut termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa'/4:33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>ع</sup> وَالَّذِينَ  
عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا

كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Berdasarkan QS An-Nisa'/4:33 dapat dipahami bahwa harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, Allah swt. telah menetapkan dan menentukan orang-orang yang berhak

mewarisinya. Oleh karena itu, waris-mewarisi karena mengikatkan janji setia yang disebabkan adanya rasa persaudaraan menjadi batal dan terhapus. Waris-mewarisi karena mengikatkan janji setia yang disebabkan adanya rasa persaudaraan pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika diperintahkan untuk berhijrah meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah, yang mana pada waktu itu para sahabat dari kaum muhajirin banyak mengikatkan janji setianya karena rasa persaudaraannya kepada kaum anshar dan mereka tidak mempunyai ikatan tali kekeluargaan, namun dengan mengikatkan janji setia, mereka akan mendapat hak waris-mewarisi.

Rasulullah saw. memberikan contoh dengan cara merangkul Ali bin Abi Thalib seraya berkata: inilah saudara kami. Para sahabat mengikuti yang dicontohkan Beliau, seperti halnya Hamzah bin Abdul Muthalib merangkul Zaid bin Haritsah, Abu Bakar Shidiq merangkul Zaid, Umar bin Khatab merangkul Ataban bin Malik, dan Usman bin Affan merangkul kepada Aus bin Tsabit. Adapun praktek yang dilakukan oleh Rasulullah saw. didasarkan pada QS Al-Anfal/8:72:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ  
يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي  
الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>27</sup>

Hukum kewarisan yang didasarkan pada sumpah setia atau perjanjian yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab Jahiliyah dan hukum kewarisan yang didasarkan oleh persaudaraan atau janji setia, sebagaimana orang-orang yang memperteguh dan mengabadikan persaudaraan antara kaum anshar dan muhajirin yang dipraktekkan oleh Rasulullah saw. telah dibatalkan dan dihapuskan dengan turunnya QS Al-Ahzab/33:6.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو  
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
 وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي  
 الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

27 Ibid.

Terjemahnya:

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah).<sup>28</sup>

2. Menghapus hukum kewarisan orang-orang Arab Jahiliyah yang memberikan warisan melalui pengangkatan anak dan berlaku sebelum Rasulullah saw. diangkat menjadi Rasul.

Hukum kewarisan orang-orang Arab Jahiliyah yang menjadikan anak angkat sebagai ahli waris terus berlaku sampai permulaan Islam. Anak angkat pada orang-orang Arab Jahiliyah, bila sudah dewasa dapat mempusakai harta peninggalan bapak angkatnya seperti anak keturunannya sendiri. Di dalam segala urusan anak angkat diperlakukan sebagai anak kandung dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya, bukan dinasabkan kepada bapaknya yang asli.

Rasulullah saw. sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengambil anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah, setelah ia dibebaskan dari status perbudakannya. Karena status anak angkat pada saat itu identik dengan anak keturunan sendiri, sehingga para sahabat bukan memanggil Zaid bin Haritsah akan tetapi para sahabat memanggil Zaid bin Haritsah dengan sebutan Zaid bin Muhammad.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Rasulullah saw. juga dilakukan oleh Abu Huzaifah ibn 'Utbah yang mengangkat Salim menjadi anak angkatnya dan dipanggil dengan sebutan Salim ibn Abu Huzaifah.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

Kemudian mengenai hukum kewarisan yang menjadikan anak angkat sebagai ahli waris yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab Jahiliyah dan sampai dipraktekkan pada permulaan Islam, hukum kewarisan Islam telah membatalkan dan menghapus dengan turunnya QS Al-Ahzab/33:4 dan 5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفَىٰ  
تُظَاهِرُونَ مِنهِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ  
بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).<sup>29</sup>

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan

<sup>29</sup> Ibid.



jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang..<sup>30</sup>

3. Hukum kewarisan Islam telah menghapus pemberian harta peninggalan melalui wasiat.

Wasiat adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memberikan harta kepada orang, baik ahli waris, kerabat atau teman sejawat. Wasiat merupakan cara pemberian harta dalam bentuk pesan, baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup maupun setelah kematian yang memberi pesan.

Sebelum turunya ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketentuan hukum waris, maka ayat yang memerintahkan tentang wajibnya wasiat kepada ibu, bapak, dan kaum kerabat, lebih awal turun.

Ketika turunya ayat tentang wasiat, mulai terlihat celah yang memungkinkan dan berpeluangnya kembali implementasi praktek hukum kewarisan orang-orang Arab Jahiliyah dan hukum kewarisan permulaan Islam yang menggunakan aturan-aturan hukum kewarisan yang diberlakukan karena janji setia dan sekarang tidak berlaku lagi.

Kemungkinan dan berpeluangnya kembali praktek hukum kewarisan orang-orang Arab Jahiliyah yang menggunakan sumpah setia atau perjanjian dan hukum kewarisan permulaan Islam yang menggunakan aturan-aturan hukum kewarisan yang diberlakukan karena janji setia, karena ayat tersebut memberikan pemahaman secara mutlak tentang wajibnya orang yang akan meninggal dunia

---

30 *Ibid.*

untuk berwasiat tanpa membatasi besar dan kecilnya harta yang akan diwasiatkan. Dan jumlah wasiat dalam hal ini masih dalam kebijakan orang-orang yang membuat wasiat sebagaimana dapat dipahami pada QS Al-Baqarah/2:180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ط</sup>حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>31</sup>

Untuk menghindari terjadinya praktek yang tidak diinginkan dari pemahaman QS Al-Baqarah/2:180 tersebut, termasuk praktek-praktek pembagian harta peninggalan pada masa orang-orang Arab Jahiliyah dan praktek-praktek pembagian harta warisan pada permulaan Islam, maka Allah swt. menurunkan ayat-ayat sesudah QS Al-Baqarah/2:180 untuk mengatur tentang pelaksanaan pembagian harta warisan ibu-bapak dan karib kerabatnya seperti dijelaskan pada QS An-Nisa'/4:11, 12, 176.

- QS An-Nisa'/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ <sup>ط</sup>فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ <sup>ط</sup>وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ <sup>ط</sup>وَلِأَبْوَيْهِ

---

31 *Ibid.*

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ  
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ  
لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ رَبِّ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.<sup>32</sup>

---

32 Ibid.

- QS An-Nisa'/4: 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا  
 أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ  
 كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ  
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ  
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ  
 مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara

perempuan (scibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara scibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.<sup>33</sup>

- QS An-Nisa'/4:176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
وَلَدٌ وَلَهُرَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ  
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا  
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian

---

33 *Ibid.*

seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."<sup>34</sup>

Dengan diturungkannya QS An-Nisa'/4:11, 12 dan 176 tersebut, adalah merupakan penegasan dari QS Al-Baqarah/2:180 bahwa ibu-bapak dan karib kerabat wajib diberikan harta peninggalan. Pada QS An-Nisa'/4:11, 12, dan 176 Allah swt. menjelaskan besar kecilnya yang harus diterima ibu-bapak dan karib kerabat serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bagaimana dengan perintah berwasiat pada QS Al-Baqarah/2: 180, apakah kedua orang tua dan karib kerabat masih wajib diberi wasiat, sementara Allah swt. telah menetapkan hak mereka pada QS An-Nisa'/4:11, 12 dan 176. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Turmizy ( لا وصية لوارث ), yaitu tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, maka sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut mansukh hukumnya oleh hadis Rasulullah saw. tersebut. Ada juga ulama yang menolak adanya mansukh, sehingga tetap berpegang bahwa wasiat tetap wajib.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa QS Al-Baqarah/2:180 menunjuk tentang wajibnya wasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat yang karena salah satu sebab sehingga mereka tidak memperoleh bagian warisan.<sup>35</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ada ulama yang menolak ide adanya pembatalan ayat-ayat hukum Al-Qur'an. Mereka tetap berpegang kepada QS Al-Baqarah/2:180 dengan memahami bahwa wasiat itu hukumnya wajib, tetapi bila ibu-bapak dan karib kerabat yang dimaksud tidak berhak men-

---

34 *Ibid.*

35 A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Alqushwa, t.th.), h. 134.

dapat warisan karena sesuatu dan lain hal, seperti bila mereka bukan pemeluk agama Islam, atau mereka hamba sahaya.<sup>36</sup>

---

36 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, op. cit.,h. 298.

## BAB III

# AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG KEWARISAN DAN ASBAABUN NUZULNYA

### A. Harta Peninggalan Mempunyai Ahli Waris

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>١</sup> وَالَّذِينَ  
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ<sup>٢</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدًا ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya<sup>1</sup>. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah

---

1 Lihat orang-orang yang Termasuk ahli waris dalam surat An Nisaa' ayat 11 dan 12. *Ibid.*, h. 122.



bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (QS An-Nisa'/4:33).<sup>2</sup>

Diketengahkan oleh Abu Daud dalam Sunahnya dari jalur Ibnu Ishaq dari Daud bin Hushain, katanya: "Saya pernah membacakan ayat Al-Qur'an kepada Ummu Sa'ad binti Rabi' yang tinggal dalam asuhan Abu Bakar. Saya abaca, "*Walladzina 'aqada'*". Ayat itu turun mengenai Abu Bakar dengan putranya, sewaktu putranya itu tak mau masuk Islam. Abu Bakar pun bersumpah tidak akan memberinya harta warisan. Tetapi setelah ia masuk Islam, Abu Bakar pun menyuruh orang memberi putranya itu bagiannya".<sup>3</sup>

## B. Para Ahli Waris Harta Peninggalan

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (An-Nisa'/4:7).<sup>4</sup>

---

2 *Ibid.*

3 Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul* (Cet. I; Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 419.

4 Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1983/1984), h. 116.

Dijelaskan oleh Abu Syaikh dan oleh Ibnu Hibban dalam Kitabul Fara'idh dari jalur Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas: "Orang-orang jahiliyah biasanya tidak mewariskan harta mereka kepada golongan wanita dan anak laki-laki yang masih kecil sampai mereka baligh. Kebetulan seorang laki-laki Anshar bernama Aus bin Tsabit mati dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Maka datanglah dua orang saudara sepupu mereka yang bernama Khalid dan 'Arfathah yang menjadi ashabah, lalu mengambil harta itu kesemuanya. Maka datanglah istrinya, menemui Rasulullah saw. Lalu menceritakan hal itu kepadanya. Jawabnya: "Saya belum tahu apa yang harus saya katakan". Maka turunlah QS An-Nisa'/4:7.<sup>5</sup>

### C. Bagian Ahli Waris Dari Harta Peninggalan

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ  
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ  
لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٧﴾

5 Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul* (Cet. I; Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 414.

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan<sup>6</sup>; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua<sup>7</sup>, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Al-Nisa' 4: 11).<sup>8</sup>

Diketengahkan oleh Imam yang berenam dari Jabir bin Abdillah, katanya: "Nabi saw. Bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air kemudian berwudhu dan setelah itu dipercikkannya air kepada saya hingga saya siuman, lalu tanya saya: "Apa seharusnya yang saya perbuat menurut anda tentang harta saya?" Maka turunlah: "Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa

---

6 Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34). *Ibid.*

7 Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi. *Ibid.*

8 *Ibid.*, h. 117.

bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Dan diketengahkan oleh Ahmad, Abu Daud, Turmudzi dan Hakim dari Jabir, katanya: “Istri Sa’ad bin Rabi datang kepada Rasulullah saw. katanya: “Wahai Rasulullah, kedua putri ini adalah anak Sa’ad bin Rabi’ yang ayahnya gugur di Uhud sebagai syahid, sewaktu bersama anda. Paman mereka mengambil hartanya dan tidak meninggalkan sedikit pun bagi mereka, sedangkan mereka itu tidak dapat kawin kecuali dengan adanya harta”. Maka jawab Nabi saw.: “Allah memutuskan tentang masalah itu”. Maka turunlah QS An-Nisa’/4:11. tentang pembagian harta pusaka.

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar: “Ini menjadi pegangan bagi orang yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan mengenai kisah Ibnu Sa’ad, dan bukan tentang kisah Jabir, apalagi Jabir sendiri waktu itu belum punya anak”. Kata Al-Hafizh lagi: “Jawaban kita, bahwa ayat itu turun mengenai kedua peristiwa sekaligus, dan mungkin pada mulanya turun tentang kisah kedua anak perempuan itu, dan akhirnya yaitu kalimat yang berbunyi: “Dan jika seorang laki-laki yang diwarisi itu tanpa anak atau bapak, pada kisah Jabir hingga yang dimaksud oleh Jabir dengan ucapannya: Maka turunlah ayat: “Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu”, (Surat An-Nisa’/4:11) artinya disebutkannya “kalalah” yang berhubungan dengan ayat ini.

Dan ada lagi sebab ketiga yang diketengahkan oleh Ibnu Jarir dari Assaddiy, katanya: Penduduk Madinah tidaklah menjadikan wanita-wanita dan anak-anak yang masih lemah sebagai ahli waris dan tidak pula memperbolehkan seorang laki-laki dewasa mewarisi anaknya, kecuali siapa yang kuat berperang. Kebetulan wafatlah Abdurrahman saudara si penya’ir Hissan dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kahah beserta lima orang anak perempuan. Ahli-ahli waris pun mengambil hartanya, hingga Ummu Kahah pun datang kepada Nabi saw. untuk

mengadakan halnya. Maka Allah pun menurunkan QS An-Nisa'/4:11: "Sekiranya mereka terdiri dari wanita-wanita lebih dari dua orang, maka mereka mendapat 2/3 (dua pertiga) harta, lalu sabdanya mengenai Ummu Kahlah: "Dan bagi mereka ¼ (seperempat) dari harta peninggalanmu jika mereka tidak mempunyai anak, sedangkan jika kamu mempunyai anak, maka bagi mereka itu seperdelapan".

Dan mengenai kisah Sa'ad bin Rabi', ada lagi versi lain. Dikeluarkan oleh Qadhi Ismail dalam Ahkamul Quran dari jalur Abdul Malik bin Muhammad bin Hazm bahwa Amrah binti Hizam menjadi istri Sa'ad bin Rabi'. Suaminya meninggal sewaktu perang Uhud, dan daripadanya ia memperoleh seorang anak perempuan. Kemudian didatanginya Nabi saw. untuk memintakan harta warisan. Maka mengenyahlah turun ayat: "Mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita-wanita . . . sampai akhir ayat". QS An-Nisa'/4:127.<sup>9</sup>

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿٩﴾ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ﴿١٠﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١١﴾ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ﴿١٢﴾ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ

9 Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul* (Cet. I; Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 415-416.

ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ  
مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)<sup>10</sup>. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>11</sup>

---

10 Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. *Ibid.*

11 *Ibid.*, h. 117-118.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
وَلَدٌ وَلَهُدَّ أُخْتُ فَلَهَا يَصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ  
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا  
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)<sup>12</sup>. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (An-Nisa'/4:176).<sup>13</sup>

Imam Nasa'i telah meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Abu Az-Zubair dari Jabir r.a. yang telah berceritra: "Aku sedang ter-serang penyakit, tiba-tiba masuklah Rasulullah saw. menjengukku. Lalu aku berkata kepadanya: "Wahai Rasulullah, aku mewasiatkan

12 Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak. *Ibid.*, h. 153.

13 *Ibid.*

1/3 (sepertiga) hartaku kepada saudara-saudara perempuanku”. Rasulullah saw. menjawab: “Sangat baik”. Aku berkata lagi: “(Bagaimana) dengan ½ (separuh) hartaku?”. Beliau menjawab: “Sangat baik”. Setelah ia keluar, akan tetapi tidak lama kemudian masuk lagi menemui seraya bersabda: “Aku mempunyai firasat bahwa engkau tidak akan mati dalam sakitmu kali ini. Sesungguhnya Allah swt. telah menurunkan wahyu – atau ia telah menjelaskan – tentang bagian saudara-saudara perempuanmu yaitu sebanyak 2/3 (dua pertiga).

Jabir sesudah peristiwa itu sering mengatakan, bahwa ayat: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah member fatwa kepadamu tentang kalalah . . . (An-Nisa’/4:176), adalah diturunkan sehubungan dengan kasusku itu.

Al-Hafizh Ibnu Hajar telah berkata: “Kisah tentang Jabir yang ini adalah berbeda dengan kisahnya yang telah disebutkan di awal surat ini”.

Ibnu Murdawaih telah mengetengahkan sebuah hadis dari Umar r.a., bahwa Umar r.a. pernah menanyakan tentang cara bagi waris kalalah (seseorang yang mati meninggalkan ahli-ahli waris yang terdiri dari saudara-saudara perempuan, pent) kepada Nabi saw. Kemudian Allah swt. menurunkan ayat: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah . . . sampai dengan akhir ayat (An-Nisa’/4:176).<sup>14</sup>

---

14 Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul* (Cet. I; Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 444.



#### D. Larangan Mewarisi Diri Perempuan

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ  
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa<sup>15</sup> dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata<sup>16</sup>. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (An-Nisa'/4:19).<sup>17</sup>

Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i dari Ibnu Abbas katanya: "Dulu jika seorang laki-laki mati, maka para walinyalah yang berhak tentang istrinya. Jika ada yang ingin, maka dikawininya, atau kalau tidak, dikawinkannya. Jadi mereka

---

15 Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. *Ibid.*, h. 119.

16 Maksudnya: berzina atau membangkang perintah. *Ibid.*

17 *Ibid.*

lebih berhak terhadap diri perempuan itu daripada kaum kerabatnya. Maka diturunkanlah QS An-Nisa'/4:19.

Dan diketengahkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, katanya: "Tatkala Abu Qais bin Aslat wafat, maka putranya ingin mengawini istrinya. Hal itu telah menjadi kebiasaan bagi mereka di masa jahiliyah. Maka Allah menurunkan ayat: "*Tidak halal bagi kamu mewarisi wanita-wanita itu secara paksa*". (QS An-Nisa'/4:19) dan ada suatu saksi lagi bagi hadis ini pada Ibnu Jarir dari Ikrimah.

Dan diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim, Faryabi dan Thabrani dari Adi bin Tsabit dari seorang laki-laki Anshar, katanya: "Abu Qais bin Aslat wafat, dan ia termasuk di antara orang-orang Anshar yang saleh. Lalu putranya yang bernama Qais meminang istrinya, jawabnya: "Bagi saya kamu ini hanyalah anak, dan kamu termasuk orang-orang yang saleh pada kaummu!" Lalu wanita itu datang mendapatkan Nabi saw. dan menyampaikan berita itu. Maka jawab Nabi saw.: "Kembalilah ke rumahmu dan turunlah ayat: "*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh bapakmu, kecuali yang telah berlalu*". (QS An-Nisa'/4:22).

Dan diketengahkan oleh Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi, katanya: "Biasanya jika seorang laki-laki mati dengan meninggalkan istri, maka anaknya yang lebih berhak mengawini istrinya itu, yakni jika tidak merupakan ibu kandungnya, atau kalau tidak, maka dikawinkannya dengan laki-laki lain yang disukainya. Maka ketika Abu Qais bin Aslat meninggal, bangkitlah putranya Muhshin dan bermaksud untuk mengawini ibu tirinyan itu serta tidak memberinya harta warisan sedikit pun. Janda itu datang menemui Nabi saw. maka sabdanya: "Pulanglah, semoga Allah menurunkan sesuatu mengenai dirimu!" Maka turunlah ayat ini: "*Janganlah kamu kawini wanita-wanita*

yang telah dikawini oleh bapakmu". (QS An-Nisa'/4:22). Dan turun pula: "Tidak halal bagi kamu mewarisi wanita-wanita itu secara paksa . . .sampai akhir ayat" (QS An-Nisa'/4:19).<sup>18</sup>

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي  
الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ  
تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ  
بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَالِمًا

Terjemahnya

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran<sup>19</sup> (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa<sup>20</sup> yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka<sup>21</sup> dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.(An-Nisa'/4:127).<sup>22</sup>

---

18 Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul* (Cet. I; Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 416-417.

19 Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3. *Ibid.*, h. 143.

20 Maksudnya ialah: pusaka dan maskawin. *Ibid.*

21 Menurut adat Arab Jahiliyah seorang Wali berkuasa atas wanita yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. jika wanita yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. jika wanita itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya Dia tetap dapat menguasai hartanya. kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini. *Ibid.*

22 *Ibid.*

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah mengenai QS An-Nisa' 4:127, katanya: "Ia adalah seorang laki-laki yang mempunyai seorang anak perempuan di mana ia menjadi wali dan ahli warisnya dan telah dibawa berserikat oleh anak itu dalam hartanya, sampai kepada buah kurmanya. Laki-laki itu tak ingin mengawininya, dan tidak pula mau mengawinkannya dengan laki-laki lain karena takut akan dibawanya pula berserikat dalam hartanya hingga dihalang-halangnya".

Diketegahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari As-Saddiy, bahwa Jabir mempunyai seorang saudara sepupu wanita yang rupanya tidak cantik. Tetapi dia mempunyai harta yang diwarisinya dari bapaknya. Jabir tak ingin mengawininya dan tidak pula mengawinkannya karena takut hartanya akan dihabiskan oleh suaminya. Lalu ditanyakannya hal itu kepada Nabi saw. maka turunlah QS An-Nisa' 4:127.<sup>23</sup>

#### E. Larangan Saling Mewarisi Yang Bukan Kerabat

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ  
مِنْكُمْ وَأُولَٰئِذَا هُم بِأَزْوَاجِهِم مِّمَّنۢ بَعَثَ فِيكُم مِّنۢ بَعْدِ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢٧﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari-

---

23 Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul* (Cet. I; Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 441.

pada yang bukan kerabat)<sup>24</sup> di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Al-Anfal 8: 75).<sup>25</sup>

Ibnu Jarir mengetegahkan sebuah hadis melalui Ibnu Zubair yang telah menceritakan, bahwa ada seorang lelaki mengadakan perjanjian dengan lelaki yang lain: “Engkau mewarisi aku dan aku pun mewarisimu”. Maka turunlah QS Al-Anfal/8:75: “*Orang-orang yang mempunyai kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitabullah . . .*”

Ibnu Sa’ad mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur periwiyatan Hisyam ibnu Urwah dari ayahnya yang telah menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah saw. telah mempersaudarakan antara Az-Zubair ibnu Al-Awwam dan Ka’ab ibnu Malik. Kemudian Az-Zubair mengatakan: “Sungguh aku melihat Ka’ab tertimpa luka yang berat di dalam perang Uhud. Lalu aku berkata kepada diriku sendiri, seandainya Ka’ab meninggal dunia maka niscaya aku akan mewarisi tinggalannya”. Maka ketika itu juga turunlah QS Al-Anfal/8:75: “*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitabullah*”.

Sesudah turunya QS Al-Anfal/8:75, maka hukum waris hanya diperbolehkan bagi para kerabat dan family orang yang bersangkutan saja, kemudian mengenai waris-mewarisi yang disebabkan oleh saudara angkat tidak diberlakukan lagi.<sup>26</sup>

---

24 Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam. *Ibid.*, h. 274.

25 *Ibid.*

26 Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul* (Cet. I; Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 757-758.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو  
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي  
الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri<sup>27</sup> dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik<sup>28</sup> kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah) (Al-Ahzab/33:6).<sup>29</sup>

#### F. Balasan Orang-orang Yang Melaksanakan Ketentuan Kewarisan

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رُدِّدْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya

27 Maksudnya: orang-orang mukmin itu mencintai Nabi mereka lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan. *Ibid.*, h. 667.

28 Yang dimaksud dengan berbuat baik disini ialah Berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta. *Ibid.*

29 *Ibid.*

Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar (An-Nisa'/4:13).<sup>30</sup>

### G. Ancaman Orang-orang Yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Kewarisan

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا

وَأَلَّهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.<sup>31</sup>

---

30 *Ibid.*, h. 118.

31 *Ibid.*

## BAB IV

### PENTINGNYA MEMPELAJARI DAN MELAKSANAKAN HUKUM KEWARISAN

#### A. *Mentaati Perintah Allah swt.*

Sebuah komitmen orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah swt. adalah mentaati kepada Allah swt. dan mentaati kepada Rasulullah saw. Allah swt. menjelaskan di dalam QS An-Nisa'/4: 59.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan



hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>1</sup>

Adapun perwujudan dari mentaati kepada Allah swt. dan mentaati kepada Rasulullah saw. adalah melaksanakan perintah dan menjauhi segala macam larangan Allah swt.

Salah satu ketentuan dari sekian banyak ketentuan yang Allah swt. tetapkan di dalam Al-Qur'an adalah menetapkan ahli waris dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, seperti dijelaskan pada QS An-Nisa'/4:33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>٢</sup> وَالَّذِينَ  
عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ<sup>٣</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya<sup>2</sup>. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (An-Nisa'/4:33).

Disamping Allah swt. menetapkan ahli waris dari harta peninggalan yang tinggalkan, juga menetapkan bagian-bagian yang akan diterima ibu-bapak dan karib kerabat, seperti dijelaskan pada QS An-Nisa'/4:11, 12 dan 176.

---

1 Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1983/1984), h. 128.

2 Lihat orang-orang yang Termasuk ahli waris dalam surat An Nisaa' ayat 11 dan 12. *Ibid.*, h. 122.

QS An-Nisa'/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ <sup>ع</sup> فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ <sup>ط</sup> وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ <sup>ع</sup> وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْكَلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ <sup>ع</sup> فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ <sup>ع</sup> مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ <sup>ط</sup> ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan<sup>3</sup>; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua<sup>4</sup>, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka

3 Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34). *Ibid.*, h. 116.

4 Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi. *Ibid.*

ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>5</sup>

- QS An-Nisa'/4:12.

\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ  
 كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ  
 لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ  
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ  
 كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ  
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 116-117.

anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)<sup>6</sup>. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>7</sup>

- QS An-Nisa'/4:176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أُمَّرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ  
 لَهُ وُلْدٌ وَلَا أُوَاحِدٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا  
 وُلْدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً

6 Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. *Ibid.*

7 *Ibid.*

رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)<sup>8</sup>. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>9</sup>

Setelah Allah swt. menetapkan ahli waris dari harta peninggalan yang tinggalkan dan menetapkan bagian-bagian yang akan diterima ibu-bapak dan karib kerabat, maka Rasulullah saw. menegaskan untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Allah swt. Hal ini seperti disabdakan oleh Rasulullah saw.

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم وأبوداود).

8 Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak. *Ibid.*, h. 153.

9 *Ibid.*

Artinya:

Bagilah harta benda di antara ahli waris menurut Kitabullah (H.R. Muslim).

Setelah Rasulullah memberikan penegasan bahwa harta benda yang ditinggalkan harus dibagi menurut ketentuan Allah swt., Allah swt. kembali menjelaskan agar kita mau mentaati ketentuan-ketentuan (hukum-hukum) Allah swt. tersebut, Allah swt. menjanjikan untuk dimasukkan ke dalam syurga, seperti dalam firmanNya pada QS An-Nisa' / 4:13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رُدَّ بِهِ إِلَى جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya:

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.<sup>10</sup>

Dan bagi mereka yang tidak mau melaksanakan ketentuan-ketentuannya (hukum-hukumnya), seperti dijelaskan pada QS An-Nisa'/4:7, 33, 11, 12 dan 176, maka Allah swt. memasukkannya ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini seperti dijelaskan pada QS An-Nisa'/4:14.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

<sup>10</sup> Ibid., h. 118.

Terjemahnya:

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.<sup>11</sup>

## B. Menghindari Memakan Harta Sesama Secara Batil

Seperti dijelaskan, bahwa salah satu pentingnya mempelajari dan melaksanakan hukum kewarisan adalah untuk mentaati ketentuan-ketentuan (hukum-hukum) Allah swt. Oleh karena itu bagi mereka yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pembagian harta peninggalan, maka mereka dapat dikatakan melaksanakan sesuatu yang tidak sah atau dapat dikatakan melakukan perbuatan batil.

Adanya ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. berarti memberikan gambaran bahwa pada harta peninggalan tersebut terdapat hak seseorang yang harus diserahkan kepemilikannya. Hal ini dapat dipahami, seperti dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya.

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

Artinya:

Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.

Berdasarkan hadis Rasulullah saw. tersebut, jelas dapat dipahami bahwa harta peninggalan orang yang meninggal dunia adalah menjadi milik masing-masing para ahli warisnya, sehingga para ahli waris mempunyai hak memilikinya dan menikmatinya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

karena sudah menjadi hak miliknya dan orang lain yang tidak termasuk ahli waris, tidak bisa mengambil sedikit pun tanpa izin dari ahli waris dari harta peninggalan tersebut. Ketentuan ini dapat dipahami dari penjelasan QS An-Nisa'/4:29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu<sup>12</sup>; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

### C. Kelangsungan Hidup Keluarga

Setiap orang yang mengaku Islam, dimana pada suatu ketika pasti akan menjadi pewaris, ia tidak dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawab terutama sekali tanggung jawab dan pembinaan kepada keluarganya. Oleh karenanya disamping berusaha mewariskan nilai-nilai iman dan akhlak yang mulia, ia juga harus bekerja keras untuk pewarisan harta. Di dalam QS An-Nisa'/4:9 Allah swt. berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٩﴾

---

12 Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. *ibid.*, h. 122.



Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan tanggung jawab mewariskan harta kepada keluarga adalah tujuannya agar keluarga yang ditinggalkan tidak menjadi miskin sehingga karena kemiskinannya akhirnya meminta-minta kepada manusia. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ جَيْرٍ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَلَةً يَتَكَفَّفُونَ  
النَّاسَ (متفق عليه).

Artinya:

Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia (HR. Bukhary dan Muslim).

Berdasarkan hadis Rasulullah saw. tersebut, jelaslah kiranya bahwa Islam sebaiknya mempunyai perilaku jangan menengadahkan tangan (meminta-minta) kepada manusia, tetapi Islam itu seharusnya berusaha dan bekerja keras untuk memperoleh harta yang sebanyak-banyaknya dengan cara halal dengan tujuan untuk mewariskan kepada ibu-bapak dan karib kerabatnya.

#### D. *Mempunyai Keistimewaan Dari Ilmu-ilmu Yang Lain*

Mempelajari hukum kewarisan sangat berbeda dengan mempelajari ilm-ilmu yang lainnya. Mempelajari hukum

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1983/1984), h. 116.

kewarisan dan mengajarkannya kepada orang lain diperitahkan khusus oleh Rasulullah saw, seperti dalam sabdanya:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى  
وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه والدارقطنى).

Artinya:

Belajarlah faraidh dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ia itu separoh ilmu dan ia itu akan dilupakan dan ialah ilmu yang pertama akan tercabut dari ummatku (H.R. Ibnu Majah dan Daraquthni).

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا هَافِيَّيْ  
أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمَ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فَلَا  
يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا. (رواه أحمد والترمذى والنسائى).

Artinya:

Belajarlah Al-Qur'an dan ajarkanlah dia kepada manusia dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah dia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi aka ada dua orang berselisihan, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan menghabarkan kepada mereka (H.R. Ahmad, Tirmidzi, dan An-Nasaai).

Karena pentingnya ilmu ini dipandang separoh ilmu Syari'ah yang bertalian dengan keadaan manusia setelah meninggal dunia. Hukum kewarisan sebagai salah satu bagian hukum kekeluargaan, penting sekali dipelajari, agar supaya di dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak-pihak ahli waris dan pelaksanaannya betul-betul mencapai keadilan yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan hukum kewarisan yang telah ditetapkan Allah swt.

Kemudian terkait dengan tujuan mempelajari hukum ke- warisan, yaitu untuk mengetahui kapan harta seseorang baru bisa dibagi kepada ahli warisnya, bagaimana cara membaginya kepada pihak-pihak yang berhak, bagaimana caranya mengetahui siapa- siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta berapa jumlah bagiannya masing-masing. Tentu dengan mempelajari hukum ke- warisan, maka apa yang terkait dengan pelaksanaannya tentu terhindar dari kesalahan dan terhindar dari perbuatan dosa.

Ilmu faraidh akan dilupakan dan akan tercabut dari ummat Muhammad saw., dapat dibuktikan bahwa kepandaian orang-orang terdahulu dibanding dengan orang-orang sekarang jauh berbeda. Hal ini dapat dilihat ulama-ulama besar terdahulu yang kepintarannya dalam berbagai ilmu, tidak sama dengan ulama- ulama yang ada sekarang ini yang kepintarannya hanya satu atau beberapa bidang ilmu saja.

Kemudian yang dimaksud dengan “ilmu akan terangkat” adalah bahwa ilmu yang didapat oleh Rasulullah saw. dari ke- tentuan-ketentuan Al-Qur’an akan terputus apabila tidak ada lagi yang mau mempelajarinya. Dengan demikian dengan memper- hatikan keutamaan mempelajari hukum kewarisan tersebut, maka mempelajari hukum kewarisan harus menjadi prioritas dari mem- pelajari ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga kalau ada orang yang berselisih pendapat tentang pembagian harta peninggalan, maka keputusan yang seadil-adilnya dapat diberikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw.

## BAB V

# ASAS-ASAS HUKUM WARIS DALAM ISLAM

### A. *Pengertian*

Perkataan *asas* berasal dari bahasa Arab, *asasun*, artinya: dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Oleh karena itu, di dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti (1) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) (2) dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi) (3) hukum dasar.<sup>1</sup> Sedangkan asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, jika dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah “kebenar-

---

1 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 70.

2 W.J. S. Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 61.

an yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* mengatakan bahwa asas adalah asas diperoleh melalui konstruksi yuridis, yaitu dengan menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata (konkrit) untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum (kolektif) atau abstrak.<sup>3</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan asas merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.<sup>4</sup>

H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya dalam bukunya *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* menjelaskan bahwa asas pada umumnya berfungsi sebagai rujukan atau latar belakang peraturan yang konkrit untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.<sup>5</sup>

H. Mohammad Daud Ali dalam bukunya *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* dalam memberikan pengertian tentang asas, membagi pada dua sudut pandang. *Pertama*, asas dikaitkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan

---

3 Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni, 1983), h. 15.

4 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 33.

5 H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 28.

dan pelaksanaan hukum.<sup>6</sup> Kedua, dilihat secara umum, asas berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian asas, baik secara bahasa maupun secara istilah, bahwa asas adalah merupakan kebenaran sebagai dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan atau ketetapan hukum.

### B. Sumber Asas Hukum Kewarisan Islam

Karena asas adalah merupakan kebenaran sebagai dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan atau ketetapan hukum, maka berkaitan dengan hukum kewarisan Islam tentu yang menjadi sumber utama adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, digali dan dipahami kemudian dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad.<sup>8</sup>

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber perumusan hukum Islam yang melahirkan asas-asas hukum kewarisan Islam, dijelaskan oleh Allah swt. pada QS Ali Imran/3: 32.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ط فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

---

6 H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001), h. 114.

7 H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001), h. 114.

8 Lihat, H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi IV (Cet. IX; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 115.

Terjemahnya:

Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".

### C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Berdasarkan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. yang berkaitan dengan pelaksanaan kewarisan, ada beberapa asas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu keputusan hukum berkaitan dengan penyelesaian harta peninggalan.

H. Mohammad Daud Ali membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi lima asas.<sup>9</sup> Sedangkan H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi enam asas.<sup>10</sup>

#### 1. Azas *Integrity*. Ketulusan

*Integrity* artinya : Ketulusan hati, kejujuran, keutuhan. Azas ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya. Hal ini juga dapat dilihat dari keimanan seseorang untuk mentaati hukum Allah swt. landasan kesadarannya adalah QS Ali-Imran/3:85:

---

9 H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001), h. 128.

10 H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 29-39.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.<sup>11</sup>

## 2. Azas *Ta'abbudi* : Penghambaan diri

Yang dimaksud azas *Ta'abbudi* adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt., yang akan berpahala bila ditaati seperti layaknya mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya. Ketentuan demikian dapat kita lihat, setelah Allah swt. menjelaskan tentang hukum waris secara Islam sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa'/4: 11 dan 12, kemudian dikunci dengan ayat 13 dan 14 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَءِ آبَائِكُمْ

11 Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1983/1984), h. 90.



وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan<sup>12</sup>; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua<sup>13</sup>, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (An-Nisa'/4:11).<sup>14</sup>

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن

كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

12 Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34). *Ibid.*, h. 116.

13 Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi. *Ibid.*

14 *Ibid.*

يُوصِيَتْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>ع</sup> وَلَهُنَّ<sup>ع</sup> الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ  
لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>ع</sup> وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ  
كَتَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ<sup>ع</sup> فَإِنْ  
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ<sup>ع</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak

memberi mudharat (kepada ahli waris)<sup>15</sup>. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun (An-Nisa'/4:12).<sup>16</sup>

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar (An-Nisa'/4: 13).<sup>17</sup>

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا

فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan (An-Nisa' 4: 14).<sup>18</sup>

15 Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. *Ibid.*, h. 117.

16 *Ibid.*

17 *Ibid.*, h. 118.

18 *Ibid.*

### 3. Azas *Hukukul Maliyah* : Hak-hak Kebendaan

Yang dimaksud dengan *Hukukul Maliyah* adalah hak-hak kebendaan, dalam arti bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan.

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

Artinya:

Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.

### 4. Azas *Hukukun Thabi'iyah* : Hak-Hak Dasar

Pengertian *hukukun thabi'iyah* adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami dan istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya (perkawinan dianggap utuh), maka dipandang cakap untuk mewarisi. Hak-hak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seorang mendapat warisan, yakni: hubungan kekeluargaan, perkawinan, wala (memerdekakan budak) dan seagama. Hubungan kekeluargaan yaitu hubungan karena nasab atau darah (*genetik*) baik dalam garis keturunan lurus ke bawah, (anak cucu dan seterusnya) garis keturunan lurus ke atas, maupun garis keturunan ke samping (saudara).

5. Azas *Ijbari* : Keharusan, kewajiban

Yang dimaksud *Ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Azas *Ijbari* ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu:

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

Artinya:

Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.

- b. Jumlah harta sudah ditentukan besar kecilnya untuk masing-masing ahli waris. Sebagaimana telah ditentukan pada QS An-Nisa' 4:11, 12 dan 176.
- c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan nasab (darah) dan perkawinan, apakah perkawinan utuh atau perkawinan yang dianggap utuh. Sebagaimana ditentukan pada QS An-Nisa'/4:11, 12 dan 176.

6. Azas *Bilateral*

Azas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Azas bilateral ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat An-Nisa'/4:7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا

مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

7. Azas Individual : Perorangan

Azas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Azas Individual ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat An-Nisa'/4:7, 11, 12 dan 176.:

8. Azas Keadilan yang Berimbangan

Azas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta

---

19 *Ibid.*, h. 116.

warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sesuai dengan kemampuannya, seperti dijelaskan pada QS Al-Baqarah/2:233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>20</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ <sup>ط</sup> وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (At-Talak/65:7).<sup>21</sup>

Tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak, anak-anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya apa yang diperoleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta warisan manfaatnya akan sama mereka rasakan.

20 *Ibid.*, h. 54.

21 *Ibid.*, h. 946.



## 9. Azas Kematian

Makna azas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

## 10. Azas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi habis semua harta peninggalan sehingga tidak tersisa adalah azas dari penyelesaian pembagian harta warisan. Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara: Menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan bagiannya masing-masing, membersihkan/memurnikan harta warisan seperti hutang dan wasiat, sampai dengan melaksanakan pembagian hingga tuntas. Begitu juga apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris lebih besar dari masalah yang ditetapkan, atau sebaliknya terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris yang ada lebih kecil dari asal masalah yang ditetapkan, telah diatur hingga harta warisan habis terbagi sesuai dengan ketentuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khathib, Muhammad Asy-Syarbiny, *Mughnīl Mukhtab*, Juz. III (Kairo: Musthofa Al-Babil Halby, 1958).
- Al-Mahalliy, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul* (Cet. I; Bandung: Sinar Baru, 1990).
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali, *al-Mawaritsu Fi Syari'ati al-Islamiyah Fi Dhao'i al-Kitabi wa-Sunnati* (Beirut: 'Aalamul-Kutub, 1979).
- , Syaikh Muhammad Ali, *Hukum waris* (Cet. I; t.t.: Pustaka Mantiq, 1994).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris* (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Daud Ali, H. Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi IV (Cet. IX; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000).
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1983/1984).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

- Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Juz 1 (Kjairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.).
- Muh. Al-Qurthuby, Abu 'Abdillah, *Al-Jami' Liahkamil Al-Qur'an*, Juz V (t.tp.: t.p., t.th.).
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris* (Cet. III; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994).
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Cet. X; Tangerang: Lentera Hati, 2007).
- Yunus, A. Assaad, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Alqushwa, t.th.).

## BIODATA PENULIS



Penulis lahir di Desa Tinigi Kec. Galang Kabupaten Tolitoli 1 Januari 1966. Ia seorang pengajar (Lektor Kepala) pada Fakultas Syariah IAIN Manado.

Setelah tamat SD Negeri No. 1 Tinigi tahun 1079 dan SMP Negeri No. 2 Tolitoli tahun 1982, meneruskan ke MAN Tolitoli dan lulus tahun 1985. Pendidikan sarjana (S1) Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujungpandang (1990); S2 Hukum Islam/ Pendidikan Islam IAIN Alauddin Makassar (2003); S3 Syariah/Hukum Islam UIN Alauddin Makassar (2016).

### Karya-karya yang dipubli-kasikan:

Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Analisis terhadap Pewaris, Ahli Waris dan Harta Wwarisan (2013).

Sebelum Islam datang, perilaku waris-mewarisi telah dilaksanakan. Di zaman Arab Jahiliyah misalnya, tradisi nenek moyang telah mempengaruhi pembagian warisan di kalangan mereka. Tradisi dalam kehidupan sehari-hari, seperti gemar mengembara dan berperang, melakukan rampasan harta dari musuh yang dikalahkan, menunggang kuda, melakukan perniagaan rempah-rempah, juga dilakukan secara turun-temurun. Akan tetapi, mata pencaharian utama mereka adalah perdagangan, sebagai konsekuensi kondisi daerah yang kering dan tandus. Untuk mempertahankan kelanjutan hidupnya, mereka dipaksakan untuk bertindak penuh kekerasan dan keberanian. Perjalanan yang mereka lakukan untuk berdagang mengharuskan menempuh jarak yang cukup jauh dan berat.

Kehidupan Arab Jahiliyah sangat tergantung pada hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan disamping itu juga melakukan perniagaan rempah-rempah. Mereka dalam bermasyarakat secara berkelompok atau dikenal dengan istilah kabilah. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi antar kabilah terjadi permusuhan dan peperangan. Karena itu, cara berfikir mereka senantiasa mempersiapkan dan mengandalkan diri dengan kekuatan fisiknya, sehingga perempuan dan anak laki-laki tidak dipandang dan tidak termasuk orang-orang yang bisa mengandalkan kekuatan diri serta fisiknya. Dari kepercayaan tersebut, mereka dalam melaksanakan pembagian harta warisan meletakkan dasar-dasar waris-mewarisi dengan berlaku suatu ketentuan bahwa perempuan dan anak laki-laki tidak diberikan harta warisan dari pewarisnya. Keduanya tidak pantas menerima harta warisan dari pewarisnya karena dipandang tidak mampu untuk melakukan peperangan, membela kabilah-kabilahnya serta tidak mampu merampas harta peperangan dari musuh.

Oleh karena itu, hukum kewarisan pada permulaan Islam, tidak dapat dilepaskan dengan hukum kewarisan pada masa jahiliyah. Sejarah telah mencatat bahwa hukum kewarisan dalam tradisi-tradisi orang-orang Arab jahiliyah tidak sepenuhnya dihilangkan oleh hukum kewarisan pada permulaan Islam. Hukum kewarisan pada permulaan Islam mengalami beberapa perubahan-perubahan yang sangat signifikan dari hukum kewarisan pada masa jahiliyah. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh hukum kewarisan pada permulaan Islam adalah menghapus hukum kewarisan pada masa jahiliyah yang tidak memberikan hak kewarisan kepada perempuan dan anak-anak serta menghapus pemberian harta warisan kepada teman setia melalui sumpah setia atau perjanjian. Buku ini menjelaskan semua hal tersebut secara detail, berdasarkan berbagai dalil-dalil yang mendukung. Selamat membaca.



DISTRIBUSI BUKU, PERIKLAN & TRANSAKSI  
THE BEST SOLUTION

CV. ISTANA AGENCY

Istana Publishing

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.1/722 RT 39/12  
Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta

☎ 085100523476 📞 0857-2902-2165

✉ istanaagency09@gmail.com 🌐 www.istanaagency.com

📘 istanaagency 📷 istanaagency

